

# KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS

oleh : Ramelan \*

## Abstrak

Putusan bebas sering menimbulkan reaksi dan polemik, baik menyangkut penerapan hukum maupun perasaan keadilan. Secara normatif menurut Pasal 244 KUHP, terhadap putusan bebas dalam perkara pidana tidak dapat diajukan permintaan kasasi. Praktek peradilan melalui putusan yang telah menjadi yurisprudensi, maupun pandangan teoritik berpendapat bahwa putusan bebas dapat diajukan permohonan kasasi asalkan penuntut umum dapat membuktikan dalam memori kasasinya, bahwa putusan bebas tersebut bukan merupakan pembebasan murni.

Kata Kunci : Putusan Bebas dan Kasasi

## A. Pendahuluan

Putusan bebas oleh pengadilan senantiasa menarik perhatian dan sering memancing reaksi, baik oleh pencari keadilan, praktisi hukum maupun ahli hukum. Pencari keadilan menampilkan reaksi beragam atas putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa. Pada satu pihak putusan bebas akan diterima dengan kekecewaan, bahkan diiringi caci maki dan sikap kecurigaan kepada majelis hakim yang memutus bebas perkaranya, akan tetapi dilain pihak putusan bebas disambut dengan suka cita dan rasa syukur oleh terdakwa dan keluarga beserta pendukungnya. Anehnya semua reaksi menggunakan isu sentral : "keadilan". Bagi yang kecewa akan menilai hakim tidak sensitif pada rasa keadilan, sedangkan bagi yang menyambut gembira akan menyatakan hakim masih memiliki hati nurani untuk berpihak pada keadilan, hukum masih ditegakkan dan seterusnya.

Sementara itu bagi praktisi dan ahli hukum, putusan bebas akan mengundang polemik dan perdebatan terutama menyangkut penerapan hukumnya. Persoalan muncul karena perbedaan pendapat jaksa penuntut umum disatu pihak telah menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan, akan tetapi hakim dilain pihak telah mementahkan pendapat penuntut umum dengan membebaskan terdakwa dari segala

---

\* DR. Ramelan, SH. MH. Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti



dakwaan. Polemik dan perdebatan mengarah kepada siapa yang benar diantara kedua aparat penegak hukum tersebut, karena semua pihak ingin mencari kepastian hukum.

Bagi masyarakat awam, persoalan putusan bebas menimbulkan sejumlah pertanyaan : bagaimana mungkin terjadi, jaksa penuntut umum dan hakim yang memiliki latar belakang pendidikan sama, sebagai sarjana hukum, menghasilkan pendapat yang berbeda. Bukankah jaksa penuntut umum yang telah mempersiapkan berkas perkara dengan susah payah telah memiliki keyakinan kuat akan pembuktian dan kesalahan terdakwa ? Apakah putusan bebas tersebut dilakukan oleh hakim dengan jujur, penuh keyakinan dengan mempertimbangkan kebenaran dan keadilan ?

Perbedaan pandangan dan sikap terhadap putusan bebas tersebut hendaknya dipahami sebagai sesuatu yang wajar, karena proses pemeriksaan di persidangan adalah proses yang paling terbuka dan transparan untuk dicermati oleh publik. Dibandingkan dengan proses penyidikan maupun eksekusi, putusan pengadilan lebih tertutup dan hanya dapat disaksikan oleh pihak-pihak terkait saja. Proses pemeriksaan di persidangan merupakan proses mencari dan menemukan kebenaran dan keadilan. Dapat diyakini bahwa menegakkan keadilan tidaklah mudah, karena tidak akan pernah memuaskan semua orang. Putusan pengadilan sebaik apapun, secermat apapun, masih tetap tidak memuaskan semua pihak. Bagi yang kalah atau yang dihukum pastilah akan menilai putusan pengadilan tidak adil, sebaliknya yang menang atau yang diuntungkan akan memuji putusan pengadilan sebagai putusan yang tegas dan adil.

Dalam menyikapi putusan bebas tersebut terdapat kecenderungan sikap jaksa penuntut umum untuk selalu mengajukan permohonan kasasi sebagai bentuk penolakan atas putusan bebas. Sikap yang demikian tentu merupakan tindakan terpuji manakala didasari pemahaman untuk meluruskan hukum dan menemukan kebenaran serta keadilan. Sebaliknya jika sikap itu dilandasi oleh sekedar mengulur waktu, atau sekedar menunjukkan sikap penolakan terhadap putusan hakim tanpa penguasaan dasar hukum, maka tindakan "asal kasasi" akan menodai proses penegakan hukum. Untuk itu perlu kiranya jaksa penuntut umum menguasai aspek teoritis untuk kepentingan praktis dalam mengajukan permohonan kasasi.



**B. Pengertian Putusan Pembebasan Murni, Putusan Pembebasan Tidak Murni dan Putusan Pelepasan dari Tuntutan Hukum.**

Tiap-tiap putusan hakim, menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo, SH, dapat dibagi isinya menjadi 3 (tiga) bagian (Kusumadi Pudjosewojo : 1961 : 35)

1. Pertimbangan-pertimbangan tentang kenyataan-kenyataan yang didapati oleh hakim setelah memeriksa perkara itu ;
2. Pertimbangan-pertimbangan tentang hukumnya dalam perkara itu yang diketemukan oleh hakim berdasarkan kenyataan-kenyataan tadi ;
3. Keputusannya, atau *dictum*.

Pertimbangan-pertimbangan tentang fakta dan pertimbangan-pertimbangan tentang hukumnya harus bersesuaian agar dapat dijadikan dasar dalam menetapkan keputusan atau diktum. Pertimbangan tentang fakta disusun berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana, jadi merupakan penerapan hukum pidana formil. Sedangkan pertimbangan tentang hukum disusun berdasarkan analisa atas pertimbangan fakta, jadi yang diterapkan terhadap norma-norma hukum yang didakwakan dalam surat dakwaan suatu perkara pidana, disini merupakan implementasi hukum pidana materiil. Hasil analisa tersebut diputuskan dalam musyawarah hakim sehingga keputusan hakim yang menjadi diktum putusan dapat berisi :

1. Perbuatan yang didakwakan sama sekali tidak terbukti, sehingga diktumnya berbunyi : “membebaskan terdakwa dari dakwaan” ; atau
2. Perbuatan yang didakwakan memang benar terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata misalnya, sehingga diktumnya berbunyi : “melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum”, atau
3. Perbuatan yang didakwakan jelas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka diktumnya menyebutkan kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti dan penjatuhan pidana (pemidanaan).

Dalam praktek peradilan, penting untuk memahami pengertian yang sesungguhnya tentang putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Hal itu disebabkan bahwa antara kedua putusan tersebut memiliki akibat hukum berbeda. Sekalipun kedua putusan tersebut sama-sama berakibat bahwa terdakwa tidak dapat dipidana, akan tetapi



terhadap putusan bebas sama sekali tidak dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum masih dapat dimintakan upaya hukum kasasi.

Mengenai hal tersebut dapat diperhatikan ketentuan dalam KUHAP sebagai dasar hukum pengajuan upaya hukum, yaitu :

Pasal 67 KUHAP berbunyi :

“Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan pengadilan dalam acara cepat”.

Pasal 244 KUHAP berbunyi :

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi terhadap Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa terhadap putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, menurut Pasal 67 KUHAP tidak dapat dimintakan banding, sedangkan untuk permohonan kasasi menurut Pasal 244 KUHAP hanya terdapat putusan bebas yang tidak dapat dimohonkan kasasi, akan tetapi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum tetap dapat dimohonkan kasasi.

Apa yang dimaksud dengan istilah-istilah putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Putusan Bebas**

Apa yang dimaksud dengan putusan bebas ? Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP : “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Pengertian bebas disini adalah dibebaskan dari dakwaan.

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP tersebut dikatakan bahwa : “yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar



pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) faktor yang menentukan bagi hakim menjatuhkan putusan bebas yaitu :

- a. Menurut penilaian hakim, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak cukup bukti, tidak ada saksi-saksi maupun alat bukti lainnya yang dapat membuktikan kebenaran perbuatan terdakwa. Dengan kata lain perbuatan terdakwa tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. (dua alat bukti yang sah).
- b. Hakim tidak memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa. Dalam hal ini mungkin saja perbuatan terdakwa secara formal memenuhi asas minimum pembuktian, akan tetapi hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa tersebut. Yang dimaksud dengan tidak cukup bukti tersebut adalah : (Wirjono Prodjodikoro : 1997 : 111)
  - 1) Ketiadaan bukti yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai minimum, yaitu hanya pengakuan terdakwa saja atau adanya hanya seorang saksi saja atau adanya satu alat bukti petunjuk saja, tidak dikuatkan oleh bukti lain.
  - 2) Minimum pembuktian yang ditetapkan telah dipenuhi, misalnya sudah ada dua orang saksi atau dua petunjuk atau lebih, akan tetapi hakim tidak yakin kesalahan terdakwa.

Dalam praktek maupun teori, dikenal 2 (dua) macam putusan bebas, yaitu:

- a. Putusan bebas murni (*zuivere vrijspraak*).

Dalam putusan bebas murni, pokok masalah yang dipertimbangkan oleh hakim adalah mengenai tidak terbuktinya perbuatan yang didakwakan. Berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan di persidangan, bahwa tidak dapat dibuktikan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan. Misalnya A didakwa mencuri, sementara A mangkir dan memberikan *alibi* pada saat yang bersamaan dengan waktu (hari dan tanggal) yang didakwakan A berada di tempat lain. *Alibi* terdakwa A dikuatkan dengan alat bukti yang lain, sementara yang menerangkan A telah mencuri hanya ada satu saksi dan keterangannya juga tidak dengan pasti melihat si

dibebaskan atas dasar pertimbangan bahwa terdakwa tidak terbukti mencuri barang, karena unsur barang dalam Pasal 362 KUHP tidak termasuk aliran listrik. Putusan yang demikian merupakan kekeliruan hakim dalam menafsirkan unsur barang “karena pengertian barang” dari Pasal 362 KUHP termasuk juga aliran listrik, yaitu barang berwujud atau tidak berwujud yang dapat dinilai atau berharga.

Kita perlu mengetahui perbedaan putusan bebas murni dengan putusan bebas tidak murni, sebab kedua putusan tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. Terhadap putusan bebas murni menurut Pasal 67 KUHAP tidak dapat dimintakan banding dan menurut Pasal 244 KUHAP tidak dapat dimintakan pemeriksaan kasasi.

Terhadap putusan bebas tidak murni atau putusan lepas dari tuntutan hukum juga tidak dapat dimintakan banding (Pasal 67 KUHAP), tetapi dapat dimintakan pemeriksaan kasasi (Pasal 244 KUHAP).

Oleh karena itu dalam praktek peradilan dan yurisprudensi, terhadap putusan yang diktumnya berbunyi : “membebaskan terdakwa dari dakwaan”, berarti putusan bebas murni, jaksa penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi, asalkan jaksa penuntut umum dalam memori kasasi dapat membuktikan bahwa putusan bebas tersebut adalah putusan bebas tidak murni.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Oktober 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, pada Lampiran angka 19, memberi petunjuk tentang permohonan kasasi putusan bebas sebagai berikut : “Apakah terhadap putusan bebas dapat dimintakan banding (Pasal 67 KUHAP) atau kasasi (Pasal 244 KUHAP). Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi”.

Bagaimanakah cara membuktikan bahwa suatu putusan bebas itu sesungguhnya merupakan pembebasan tidak murni ? Menurut yurisprudensi, antara lain putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 (dalam perkara atas nama Raden Sonson Natalegawa), dan putusan Nomor : 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 (dalam perkara atas nama terdakwa Hutomo Mandala



Putra alias Tomi bin Soeharto) memberikan pedoman bahwa : putusan pembebasan terdakwa bukanlah putusan pembebasan murni, melainkan putusan pembebasan tidak murni :

- 1) Apabila pembebasan itu didasarkan pada “penafsiran yang keliru” terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan atau
- 2) Apabila pembebasan itu merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum, atau
- 3) Apabila dalam menjatuhkan putusan itu, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya “dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh jaksa, Mahkamah Agung wajib menelitinya”.

Menurut Pasal 191 ayat (3) KUHAP bahwa dalam hal putusan pembebasan, terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

## **2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).**

Pengertian putusan ini disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yaitu : “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Dari ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan lepas dari segala macam tuntutan hukum didasarkan 2 (dua) alasan :

- a. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- b. Akan tetapi sekalipun perbuatannya terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Dalam praktik peradilan maupun ilmu hukum, ukuran untuk menentukan suatu putusan lepas dari tuntutan hukum itu lebih luas dari yang disebut dalam Pasal 191 ayat



(2) KUHAP. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi :

- a. Tidak ada aturan hukum yang melarang dan mengancam dengan pidana terhadap perbuatan tersebut artinya perbuatan yang didakwakan bukan tindak pidana, misalnya perbuatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata ;
- b. Perbuatan yang kelihatannya melanggar suatu aturan hukum, namun sesungguhnya tidak demikian, sebab ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Yang termasuk alasan pembeda antara lain :

- 1) Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*).
- 2) Pasal 50 KUHP tentang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang.
- 3) Pasal 51 ayat (1) KUHP tentang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.
- 4) Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (*overmacht*).

Yang termasuk alasan pemaaf, yaitu

- 1) Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer-exes*).
  - 2) Pasal 51 ayat (2) KUHP menegaskan bahwa perintah jabatan tanpa wenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaannya.
- c. Tidak mampu bertanggung jawab karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya, atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP).

Menurut Pasal 191 ayat (3) KUHAP bahwa dalam hal putusan pelepasan dari tuntutan hukum, terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

### C. Kasasi Terhadap Putusan Bebas

Praktek peradilan dari dahulu kala selalu menghadapi permasalahan untuk menentukan kapan suatu putusan bebas dan kapan putusan itu berupa pelepasan dari segala tuntutan hukum. Ambil contoh misalnya dalam tindak pidana pencurian Pasal 362



KUHP yang mensyaratkan adanya unsur bahwa barang yang dicuri sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Apabila dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa barang yang dicuri tersebut seluruhnya milik terdakwa, bagaimanakah hakim harus menjatuhkan putusan ? Apakah diputus bebas dari dakwaan (*vrijspraak*) ataukah diputus lepas dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ?

Jika diperhatikan dari sudut kejadian yang terbukti, mengambil barang sendiri bukan merupakan tindak pidana, maka seyogyanya putusan yang diucapkan adalah pelepasan dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Akan tetapi bila putusan yang diambil didasarkan pada surat dakwaan yang menyebutkan barang yang dicuri milik orang lain, maka perbuatan yang didakwakan tidak dapat dibuktikan, artinya tidak dapat dibuktikan bahwa barang yang dicuri milik orang lain maka putusannya akan berisi pembebasan dari dakwaan (*vrijspraak*). Jadi dalam hal ini, hakim dalam memeriksa perkara, bukan saja meneliti kejadian yang terbukti, tetapi juga harus memperhatikan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara pidana.

Bertitik tolak dari penjelasan tersebut maka jaksa penuntut umum dalam mengajukan permohonan kasasi harus jeli dan cermat membaca pertimbangan-pertimbangan hukum dari putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*). Pertimbangan hukum mana yang menunjukkan adanya salah / keliru menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan, pertimbangan hukum mana yang menjelaskan tentang terbuktinya perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana, harus diuraikan oleh jaksa penuntut umum dalam memori kasasi sebagai upaya membuktikan bahwa putusan bebas tersebut sesungguhnya merupakan pembebasan yang tidak murni.

Amat susah bagi jaksa penuntut umum untuk mengetahui apakah putusan pembebasan tersebut merupakan pembebasan murni ataukah pembebasan tidak murni. Beberapa putusan Mahkamah Agung berikut ini merupakan contoh kegagalan dan keberhasilan jaksa penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas.

#### **1. Permohonan kasasi tidak diterima**

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 759 K/Pid/1984 dalam perkara atas nama terdakwa Ny. Enok binti Yono dkk, yang didakwa melakukan tindak pidana



sumpah palsu (Pasal 242 ayat (1) KUHP). dalam putusan pengadilan tingkat pertama para terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.

Jaksa mengajukan permohonan banding yang oleh Pengadilan Tinggi diputus bahwa permohonan banding jaksa penuntut umum tidak dapat diterima.

Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan kasasi jaksa penuntut umum tidak dapat diterima dengan pertimbangan permohonan kasasi, jaksa penuntut umum, tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, permohonan kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut. (MA, tanpa tahun : 171 -181).

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 168 K/Pid/2000 dalam perkara atas nama terdakwa Joko Sugiarto Tjandra yang didakwa bersama-sama Pande Nasorahona Lubis melakukan tindak pidana korupsi. Putusan Pengadilan Negeri menyatakan perbuatan terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan pidana dan karena itu terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Mahkamah Agung (melalui *dissenting opinion*) memutuskan menolak permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum. Putusan tersebut pada tahun 2009 telah diajukan upaya hukum peninjauan kembali oleh penuntut umum, dan Mahkamah Agung kemudian dalam putusan peninjauan kembali telah menerima permohonan peninjauan kembali penuntut umum serta menyatakan terdakwa Joko Sugiarto Tjandra terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

## **2. Permohonan kasasi diterima**

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2221 K/Pid/1990 dalam perkara atas nama terdakwa Edy Wijaya alias Minsin, S. dkk yang didakwa menjual obat yang diketahuinya obat itu palsu atau dipalsukan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo 386 KUHP). Pengadilan Negeri memutuskan bahwa para terdakwa tidak terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan, dan oleh karenanya membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*).



Mahkamah Agung membenarkan keberatan pemohon kasasi jaksa penuntut umum dengan alasan bahwa pertimbangan pengadilan negeri kurang cermat, dipersidangan telah didengar dua orang saksi yang membenarkan bahwa apabila memakai pupuk yang dibeli dari terdakwa tanamannya menjadi layu, sedangkan dengan pupuk lain tidak, dan seorang saksi yang menagih utang mau dibayar dengan pupuk akan tetapi terdakwa yang satu menasehati jangan terima itu, karena pupuk itu palsu, barang bukti serta surat hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminal Polri Sumatera Utara menyatakan barang itu palsu, hal mana membuktikan apa yang didakwakan pada terdakwa telah terbukti. Selanjutnya Mahkamah Agung menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjual obat sedang diketahuinya obat itu palsu atau dipalsukan. (Varia Peradilan No. 112, tanpa tahun : 50-55)

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 380 K/Pid/2001 dalam perkara atas nama terdakwa Pande Nasorahona Lubis yang didakwa bersama-sama dengan Joko Sugiarto Tjandra melakukan tindak pidana korupsi Putusan Pengadilan Negeri menyatakan bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan karenanya membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.

Mahkamah Agung membenarkan keberatan pemohon kasasi jaksa penuntut umum dengan alasan perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan, dan selanjutnya menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan sebagai perbuatan berlanjut.

#### **D. Penutup**

Kecenderungan praktik peradilan dalam menyikapi putusan bebas senantiasa dimintakan pemeriksaan kasasi oleh jaksa penuntut umum. Pada umumnya mereka mengerti bahwa kasasi terhadap putusan bebas harus dibuktikan dulu dalam memori kasasi bahwa putusan bebas tersebut sesungguhnya adalah putusan bebas tidak murni. Akan tetapi pada saat membaca pertimbangan hukum dalam putusan, sering mengalami kesulitan untuk memahami pertimbangan mana yang menunjukkan sebagai putusan bebas tidak murni.

Oleh karena itulah, perlu dituntut kemahiran membaca putusan pengadilan. Menyusun memori kasasi putusan bebas, adalah lebih sulit dibanding menyusun memori kasasi atas putusan pembedanaan.

### **Daftar Rujukan**

#### **Buku-buku**

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana di Indonesia, edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, Pebruari 2004.

Apeldoorn L.J. van, Pengantar Ilmu Hukum (*Inleiding Tot De Studie van Het Nederlandse Rect.*), diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004

Bambang Poernomo, Pola Dasar Teori – Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1993.

Hukuman, Majalah Perhimpunan Ahli Hukum Indonesia, tahun 1956, Nomor 5 – 6

Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Penerbitan Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 1961

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Yogyakarta, 1993

Oemar Seno Adji, Hukum Pidana Pengembangan, Erlangga, Yogyakarta, 1985

R. Trenza, Asas-Asas Hukum Pidana, Tiara, Jakarta, 1959

S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, 1977.